



RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
RSUD ALIMUDDIN UMAR
TAHUN 2018 – 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dirancang sebagai dokumen perencanaan bagi masing-masing OPD untuk memberikan arahan yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur, selain itu Renstra OPD disusun dengan memperhatikan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat terpilih, dengan adanya keterkaitan dokumen perencanaan yang lebih tinggi akan mempermudah pengembangan pembiayaan bersama dengan pemerintah daerah untuk program-program yang akan dilakukan.

Dalam upaya untuk melaksanakan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan berlangsungnya reformasi dan rangkaian perubahan yang mengikutinya, maka semakin diperlukan keseimbangan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Termasuk dalam perubahan yang mendasar adalah bahwa daerah otonom (kabupaten/kota) dituntut untuk lebih mampu berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Sejalan dengan maksud diatas maka Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat, perlu menyusun Renstra untuk periode 2017-2022 yang dirancang sebagai dokumen perencanaan yang mampu memberikan arahan yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai dan terukur, manual penyusunan Renstra OPD ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tupoksi organisasi masing-masing OPD di Kabupaten Lampung Barat.

Era globalisasi saat ini menyebabkan arus informasi berjalan begitu cepat sehingga menumbuhkan suatu paradigma baru bagi masyarakat, hal ini ditandai dengan semakin kritis dan tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin baik dan memuaskan, khususnya pelayanan dalam bidang kesehatan. Dalam upaya merespon paradigma baru tersebut RSUD

Alimuddin Umar berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, dan terjangkau serta profesional kepada masyarakat pengunjung Lampung Barat.

Pelayanan yang baik, terjangkau dan professional yang diberikan RSUD Alimuddin Umar harus pula dikelola secara professional, menggunakan prinsip-prinsip efektifitas dan efisiensi, optimalisasi, *benefit dan cost* harus menjadi indikator dalam pelaksanaannya. Guna melaksanakan prinsip-prinsip efektif dan efisiensi tersebut di atas, diperlukan manajemen pengelolaan yang fleksibel dan responsive yang ditopang perencanaan yang agresif yaitu perencanaan yang proaktif dan berkesinambungan dan tidak sekedar reaktif.

Agar dalam pengelolaan rumah sakit dapat fleksibel dan responsif diperlukan suatu bentuk tata kelola keuangan yang fleksibel pula, dalam hal ini Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Keuangan Badan Layanan Umum dan Permendagri 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Penerapan peraturan ini akan mengakibatkan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

RSUD Alimuddin Umar adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, merupakan rumah sakit tipe C dan sekaligus sebagai rumah sakit rujukan dari wilayah Kabupaten Lampung Barat dan sekitarnya sejak tahun 1998. Dan mulai tahun 2013 RSUD Alimuddin Umar telah melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai dengan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/148/Kpts/03/2012 tentang Penetapan RSUD Liwa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK BLUD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Periode 2017-2022 berdasarkan pada:

- A. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- B. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Barat;
- C. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- D. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- E. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- F. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 150;
- G. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- H. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- I. Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- J. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- K. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- L. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- M. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- N. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006.
- O. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum.
- P. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
- Q. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008.
- R. Perda No. 03 Tahun 2012 Tentang Tarif Retribusi RSUD Alimuddin Umar.
- S. Perbup No. 16 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat
- T. Perda Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat.

- U. Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/148/Kpts/03/2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar sebagai Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang menerapkan PPK BLUD.
- V. Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang RPJMD Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra RSUD Alimuddin Umar adalah sebagai dasar tercapainya sistem manajemen Rumah Sakit dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari Rumah Sakit yang berjalan lebih baik dan terarah. Adapun maksud disusunnya Renstra RSUD Alimuddin Umar adalah sebagai berikut :

- A. Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan rumah sakit untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2017–2022 yang menjadi acuan dalam menetapkan perencanaan pengembangan RSUD Alimuddin Umar.
- B. Tersusunnya tujuan dan sasaran pengembangan yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang terpadu dan bersifat antisifatif terhadap tantangan pembangunan.
- C. Tersusunnya berbagai kebijakan dan program strategis rumah sakit Kabupaten Lampung Barat yang akan merupakan acuan bagi penyusunan program pembangunan RSUD Alimuddin Umar pada kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan.

1.3.2 Tujuan.

A. Tujuan Umum

Penyusunan Renstra bertujuan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat.

B. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Sebagai arah organisasi yang mencakup tujuan, sasaran dan program serta kegiatan yang harus dijalankan oleh aparatur RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat.
2. Sebagai salah satu indikator dalam evaluasi kinerja aparatur RSUD Alimuddin Umar dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan

pelayanan kesehatan masyarakat serta dalam mewujudkan pembangunan dan perkembangan RSUD Alimuddin Umar.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD ALIMUDDIN UMAR

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi RSUD Alimuddin Umar.
- 2.2 Sumber Daya RSUD Alimuddin Umar
- 2.3 Kinerja Pelayanan RSUD Alimuddin Umar
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Alimuddin Umar

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS RSUD ALIMUDDIN UMAR

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Alimuddin Umar.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Alimuddin Umar

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN RSUD ALIMUDDIN UMAR

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi RSUD Alimuddin Umar

2.1.1 Tugas dan Fungsi RSUD Alimuddin Umar

Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pelayanan Rumah Sakit, dalam melaksanakan tugasnya RSUD Alimuddin Umar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Rumah Sakit;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pelayanan Rumah Sakit;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pelayanan Rumah Sakit;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Pelayanan Rumah Sakit;
- e. Pelayanan administratif.

Direktur RSUD Alimuddin Umar mempunyai uraian tugas ;

- a. Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RSUD Alimuddin Umar dan menyelenggarakan kewenangan rumah tangga kabupaten dilingkungan RSUD Alimuddin Umar yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. Menetapkan rencana operasional dan strategi pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis dibidang kesehatan;
- d. Melaksanakan upaya bidang kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna;
- e. Melaksanakan pembinaan operasional pelayanan umum dibidang kesehatan;
- f. Melaksanakan koordinasi kerjasama fungsional dengan dinas kesehatan;
- g. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan medis secara umum, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan dan asuhan keperawatan pelayanan rujukan;
- h. Melaksanakan koordinasi optimalisasi fungsi sosial, melayani keluarga miskin, membantu pelayanan kesehatan pada saat kejadian bencana alam dan musibah masal;

- i. Melaksanakan pembinaan operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala daerah;
- j. Menyusun rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja yang terkait dengan kegiatan pelayanan umum di RSUD Alimuddin Umar;
- l. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup RSUD Alimuddin Umar, berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil termasuk dokter PTT dan tenaga honorer;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standard, norma dan Peraturan Perundang undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Tata Usaha RSUD Alimuddin Umar mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan tata usaha dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi dilingkungan RSUD Alimuddin Umar serta melakukan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan di Bagian Tata Usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bagian Tata Usaha RSUD Alimuddin Umar mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas administrasi umum, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- b. Pelaksanaan tugas administrasi Kepegawaian dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan tugas administrasi keuangan;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Tata Usaha RSUD Alimuddin Umar.

Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Alimuddin Umar mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan RSUD Alimuddin Umar dalam bidang keuangan, pelaksanaan program dan urusan administrasi umum;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan ketatausahaan;
- c. Menginventarisasikan permasalahan yang berpedoman dengan ketatausahaan dan menyiapkan bahan pemecahan;

- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/ bidang lain sesuai dengan bidang tugasnya
- e. Mengumpulkan dan mengolah informasi yang berhubungan dengan ketatausahaan;
- f. Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian pendidikan dan latihan pegawai;
- g. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
- h. Melaksanakan kegiatan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang perlengkapan, kerumah tanggaa, surat menyurat, kearsipan dan inventarisasi kantor;
- i. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan, rumah tangga (perlengkapan), administrasi kepegawaian dan keuangan;
- j. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan kantor, kebutuhan anggaran pada bagian tata usaha;
- k. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Bagian Tata Usaha RSUD Alimuddin Umar, berdasarkan hasil kerja yang telah di capai untuk di pergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir Pegawai Negeri Sipil termasuk dokter PTT dan tenaga TKS / THLS;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar, norma, dan Peraturan Perundang undangan yang berlaku untu kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD Alimuddin Umar di dalam merumuskan, menyusun dan mengelola pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis.

Untuk menyeleggarakan tugas tersebut Kepala Bidang pelayanan Medis mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis bidang pelayanan medis;
- b. Pelaksanaan dan pengkooedinasian di bidang pelayanan medis;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pelayanan medis;
- d. Pelayanan administratif di bidang pelayanan medis.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan – bahan lain di bidang pelayanan medis;

- b. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan dibidang pelayanan yang meliputi bidang logistik dan penunjang medis, bidang pelayanan pasien dan tenaga medis;
- c. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitas pelayanan medis dan unit transfuse darah;
- d. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas, pelayanan logistik dan penunjang medis serta pelayanan pasien dan tenaga medis;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dibidang logistik dan penunjang medis, bidang pelayanan pasien dan tenaga medis;
- f. Melaksanakan pendistribusian logistik dan penunjang medis;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan program kerja yang terkait dengan kegiatan dibidang pelayanan medis meliputi bidang logistik dan penunjang medis, bidang pelayanan pasien dan tenaga medis;
- h. Melaksanakan pelayanan administratif di bidang pelayanan medis;
- i. Menilai prestasi kerja bawahan di Bidang Pelayanan Medis, berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar, norma dan peratran perundang undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas RSUD Alimuddin Umar di dalam merumuskan, menyusun dan mengelola pelaksanaan kebijakan teknis serta menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan prosedur tetap keperawatan serta ketentuan-ketentuan pelaksanaan keperawatan yang berlaku di rumah sakit.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang keperawatan;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian dibidang keperawatan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang keperawatan;
- d. Pelayanan administratif.

Bidang Keperawatan mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja dilingkup bidang keperawatan meliputi sub bidang bimbingan asuhan keperawatan, sub bidang etika mutu dan pelayanan keperawatan;
- b. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan ketentuan pelaksanaan keperawatan sesuai dengan standard norma dan peraturan perundang – undangan yang berlakuserta kebijakan direktur rumah sakit;
- c. Menyusun pelaksanaan sub bidang bimbingan asuhan keperawatan,sub bidang etika mutu dan pelayanan keperawatan di rumah sakit;
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan bidang lain, tata usaha,komite medik instalasi dan komponen lainnya di rumah sakit;
- e. Menyelenggarakan program orientasi bagi tenaga keperawatan yang baru masuk di rumah sakit;
- f. Mengadakan mutasi tenaga keperawatan yang ada di instalasi keperawatan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan peningkatan kapasitas tenaga keperawatan dengan persetujuan direktur rumah sakit;
- g. Menyusun dan melaksanakan koordinasi bersama kepala bidang lainnya dan kepala bagian tata usaha membantu direktur rumah sakit dalam perencanaan instalasi baru, pengadaan tenaga dan peralatan serta perencanaan anggaran rumah sakit;
- h. Melaksanakan monitoring evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan program kerja yang terkait dengan kegiatan dibidang keperawatan meliputi sub bidang bimbingan asuhan keperawatan, sub bidang etika mutu dan pelayanan keperawatan;
- i. Menilai prestasi kerja bawahan dilingkup Bidang Keperawatan, berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk di pergunakan bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir serta Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar, norma dan peratran perundang undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD Alimuddin Umar di dalam merumuskan, menyusun dan mengelola pelaksanaan kebijakan teknis serta menyelenggarakan program kegiatan dibidang perencanaan dan evaluasi rumah sakit.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis dibidang perencanaan dan evaluasi;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian dibidang perencanaan dan evaluasi;
- c. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan dan evaluasi;
- d. Pelayanan administratif di bidang perencanaan dan evaluasi.

Kepala Bidang Perencanaan dan Rekam Medis mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun rencana program kegiatan di bidang perencanaan dan evaluasi;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam perencanaan strategik rumah sakit umum;
- c. Menyusun usulan program kegiatan Rumah Sakit berdasarkan atas kebutuhan riil per tahun;
- d. Melaksanakan pelayanan administratif di bidang perencanaan dan evaluasi;
- e. Menyusun rencana kerja dan tata kerja bidang perencanaan dan evaluasi serta membagi habis tugas-tugas pada bawahan;
- f. Mengkoordinasikan usulan kebutuhan rumah sakit untuk program tahunan;
- g. Melaksanakan koordinasi perencanaan kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan dan latihan tenaga kesehatan dan non kesehatan;
- h. Melaksanakan koordinasi perencanaan usulan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit;
- i. Merencanakan anggaran kebutuhan bidang perencanaan dan evaluasi;
- j. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi serta statistik dan pelaporan rumah sakit;
- k. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan program kegiatan dan pelaporan rumah sakit;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan program kerja yang terkait dengan kegiatan di bidang perencanaan dan evaluasi meliputi bidang perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta statistik;
- m. Menilai perstasi kerja bawahan di lingkup Bidang Perencanaan dan Evaluasi, berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk di pergunakan

sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan penilaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (SKP) Pegawai Negeri Sipil;

- n. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standard, norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.


2.1.2 Struktur Organisasi RSUD Alimuddin Umar.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2013, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, adapun Struktur Organisasi RSUD Alimuddin Umar sebagai berikut :

1. Susunan organisasi RSUD Alimuddin Umar terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pelayanan Medis, membawahi :
 - Sub Bidang Logistik dan Penunjang Medis
 - Sub Bidang Pelayanan Pasien dan Tenaga Medis
 - d. Bidang Keperawatan, membawahi :
 - Sub Bidang Bimbingan Asuhan Keperawatan
 - Sub Bidang Etika Mutu dan Pelayanan Keperawatan
 - e. Bidang Perencanaan dan Evaluasi, membawahi :
 - Sub Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi;
 - Sub Bidang Pelaporan dan Statistik.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
2. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
3. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
4. Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
5. Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

6. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok.
7. Bagan Organisasi RSUD Alimuddin Umar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dibawah ini:

Bagan Struktur Organisasi RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan Perda No 08 Tahun 2013



2.2 Sumber Daya RSUD Alimuddin Umar

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya RSUD Alimuddin Umar memiliki beberapa sumber daya yang mencakup sumber daya manusia, sumber daya pelayanan dan sumber daya sarana prasarana. Untuk sumber daya manusia di RSUD Alimuddin Umar dapat di kelompokkan menjadi tiga bagian, yang pertama yaitu tenaga medis atau tenaga dokter, yang kedua yaitu tenaga paramedis dan non medis, dan yang ketiga adalah tenaga non kesehatan, namun dalam struktur organisasi RSUD Alimuddin Umar sumber daya manusia dibagi dua jenis ketenagaan yaitu tenaga struktural dan tenaga fungsional.

Tabel. 2.1

Proyeksi Kebutuhan dan kondisi Tenaga Medis RSUD Alimuddin Umar

No	Jenis Tenaga	Keadaan 2017	Rencana Pemenuhan				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Dokter Spesialis Obgyn	3	1	1	1	1	1
2	Dokter Spesialis Bedah	2	2	2	2	2	2
3	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	2	2	2	2	2	2
4	Dokter Spesialis Anak	1	0	0	1	1	1
5	Dokter Spesialis Anestesi	1	1	1	1	1	1
6	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	1	1	1	1	1
7	Dokter Spesialis Radiologi	1	1	1	1	1	1
8	Dokter Spesialis Mata	1	0	0	0	0	0
9	Dokter Spesialis THT	2	0	0	0	0	0
10	Dokter Spesialis Syaraf	0	1	1	1	1	1
11	Dokter Spesialis Bedah Mulut	0	0	0	1	1	1
12	Dokter Gigi	2	2	2	1	1	1
13	Dokter Umum	10	1	1	1	1	1

Sumber : Bidang Pelayanan RSUD Alimuddin Umar

Tabel 2.2
Proyeksi Kebutuhan Kondisi Tenaga Paramedis dan Non Medis RSUD
Alimuddin Umar

No	Jenis Tenaga	Keadaan 2017	Penambahan Ketenagaan				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Ners	11	5	5	5	5	5
2	Perawat	88	5	5	5	5	5
3	Bidan	51	1	1	1	1	1
4	Apoteker	5	1	1	1	1	1
5	Asisten Apoteker	4	1	1	1	1	1
6	Kesehatan Masyarakat	14	1	1	1	1	1
7	Nutrisionis	4	1	1	1	1	1
8	Fisioterapis	3	2	1	1	1	1
9	Analisis Kesehatan	8	1	1	1	1	1
10	Atem	0	2	1	1	1	1
11	Radiografer	7	1	1	1	1	1
12	Perawat Gigi	3	1	1	1	1	1
13	Anestesi	3	1	1	1	1	1

Sumber : Bidang Pelayanan dan Keperawatan RSUD Alimuddin Umar Tahun 2017

2.2.2 Sumber daya Pelayanan

Sarana prasarana yang dimiliki RSUD Alimuddin Umar masih perlu penambahan dan penggantian. Untuk mencapai sasaran program rumah sakit, upaya-upaya yang telah dilakukan RSUD Alimuddin Umar adalah dengan penambahan serta penggantian peralatan kedokteran yang ada, terutama peralatan kedokteran penunjang kegiatan di semua Instalasi/ Ruang yang memberikan pelayanan kesehatan.

Tabel 2.3
Data Instalasi dan Daftar Peralatan Medis RSUD Alimuddin Umar

NO	LOKASI/INSTALASI	NAMA ALAT
1	Ruang OK	Kamar Operasi 4 kamar, ruang sadar kapasitas 3 tempat tidur, peralatan bedah sederhana hingga menengah, peralatan sectio caesaria, eye wash
2	Ruang Bersalin	USG, Gynecologi Bed, Partus Set, Curet Set, Vacuum Extractor, Dopler, Minor, Mayor, Suction Pump, lampu sorot, spect
3	Instalasi Radiologi	X-Ray Unit, X-Ray Mobile, Panoramic, USG 3 dimensi
4	Instalasi Laboratorium	Automatic urine analyzer, Haemetologi analyzer, Microscope binaculair, Laboratory incubator, Centrifuge, Mikropippette, Rotator,
5	Instalasi Rehabilitasi Medik	Short Wave Diathermy, Infra red, Orto traction, Ultraviolet, Theraphy, Nebulizer, Infra redtherapy, Paralel bar.

6	Instalasi Perawatan Intensif (ICU)	Suction pump, Syringe pump, Patient monitor, ventilator, defibrilator, tensimeter, ECG, infusion pump, bed pasien, eye wash
7	Gizi dan CSSD/Laundry	Tray Conveyor, sup bowl, kompor gas, dan tabung, pendingin sayur dan daging (referingerator), tempat mencuci alat masak dan makan, washin mechine, sewing machine, keranjang pakaian, eye wash
8	Ruang IGD	Tensimeter, stetoskop, timbangan bayi, timbangan dewasa, bedah minor set, suction, nebulizer, ambu bag, lampo sorot, defibrilator, brankar, kursi roda, sterilisator, EKG, Bed pasien, standar infus, trolley, tromol, termometer, ginecol bed, dopler, laringoscope, head lamp, eye wash
9	Ruang Anak	Stetoscope, termometer, inkubator, infusion pump, syringe pump, C-PAP, ventilator, monitor infant warmer.
10	Hemodialisa	Mesin Hemodialisa, Bed Pasien, kursi pasien, bed monitor, tensimeter

Sumber : Bidang Pelayanan RSUD Alimuddin Umar

2.2.3 Sumberdaya Sarana dan Prasarana.

1. Sarana Gedung

RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat menempati bangunan seluas 5,5 ha dengan luas bangunan 14.266 m². Secara rinci penggunaan gedung seperti tabel di bawah ini

Tabel 2.4
Data Luas Gedung RSUD Alimuddin Umar dan Fungsinya

Nama Gedung	Fungsi	Luas (M2)	Keterangan
Gedung 1	Administrasi/Medical Record	521,4	ADB III/ APBN Prop. Lampung
Gedung 2	Unit Gawat Darurat	284	ADB III/ APBN Prop. Lampung
Gedung 3	Poliklinik (Pengembangan gedung Poliklinik tahun 2017)	576	ADB III/ APBN Prop. Lampung
Gedung 4	Radiologi (Pengembangan gedung Radiologi tahun 2017), Farmasi (Pengembangan gedung Farmasi tahun 2018) dan Laboratorium	378	ADB III/ APBN Prop. Lampung
Gedung 5	ICU, IBS, CSSD	560	ADB III/ APBN Prop. Lampung
Gedung 6	Ruang Bersalin	501	ADB III/ APBN Prop. Lampung
Gedung 7	Ruang Bedah	96	ADB III/ APBN Prop. Lampung

Gedung 8	Ruang VIP	298	ADB III/ APBN Prop. Lampung
Gedung 9	Gizi, Dapur, Laundry	396	ADB III/ APBN Prop. Lampung
Gedung 10	Gudang Farmasi	280	ADB III/ APBN Prop. Lampung
Gedung 11	Garasi	280	ADB III/ APBN Prop. Lampung
Gedung 12	Incenerator	130	ADB III/ APBN Prop. Lampung
Gedung 13	Kamar Mayat Pengembangan gedung Instalasi jenazah tahun 2018)	96	ADB III/ APBN Prop. Lampung
Gedung 14	Bengkel Work Shop	168	ADB III/ APBN Prop. Lampung
Gedung 15	Boiler dan Ruang pompa	96	ADB III/ APBN Prop. Lampung
Gedung 16	GSG	315	ADB III/ APBN Prop. Lampung
Gedung 17	Asrama Putra	506	ADB III/ APBN Prop. Lampung
Gedung 18	Asrama Putri	551	ADB III/ APBN Prop. Lampung
Gedung 19	3 Rumah dinas Dokter tipe 70	210	ADB III/ APBN Prop. Lampung
Gedung 20	2 Rumah dinas tipe 80	80	ADB III/ APBN Prop. Lampung
Gedung 21	Rumah Dinas tipe 120	120	ADB III/ APBN Prop. Lampung
Gedung 22	Gedung Hemodialisa	230,4	ADB III/ APBN Prop. Lampung + BLUD RSUD AU 2016
Gedung 23	Koridor	84,4	ADB III/ APBN Prop. Lampung
Gedung 24	Tempat Parkir	75	ADB III/ APBN Prop. Lampung
Gedung 25	Ruang Fisioterapi	96	APBD 2010
Gedung 26	3 Pos satpam	25	ADB III/ APBN Prop. Lampung
Gedung 27	Perkerasan Halaman	1500	ADB III/ APBN Prop. Lampung
Gedung 28	Taman	1 pkt	ADB III/ APBN Prop. Lampung
Gedung 29	Pagar	1 pkt	ADB III/ APBN Prop. Lampung
Gedung 30	Teras dan ruang Jenazah	1 unit	APBD 2010
Gedung 31A	Gedung PONEK	1 unit	APBD 2010
Gedung 31B	Pengembangan gedung PONEK ruang maternal	1 unit	DAK 2011
Gedung 32	Pengembangan ruang	1 unit	DAK 2013

	penyakit dalam		
Gedung 33	Pengembangan IPAL RS	1 unit	DAK 2011
Gedung 34	Pengembangan Pos Satpam	1 unit	APBD 2010
Gedung 35	Pengembangan Gedung PONEK	1 unit	DAK 2011
Gedung 36	Pengembangan Gedung Ruang Anak	1 unit	DAK 2012
Gedung 37	Pengembangan Gedung BDRS	1 unit	DAK 2012
Gedung 38	Gedung Rawat Inap Kls I	1 unit	DAK 2015
Gedung 39	Gedung VVIP	1 unit	BLUD 2015
Gedung 40	Pembangunan gedung CSSD	1 unit	DAK 2019
Gedung 41	Pembangunan Ruang Ramah Anak	1 unit	BLUD 2019

Sumber : Bagian Umum RSUD Alimuddin Umar

2. Sarana Penunjang

Fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit yang mendukung kegiatan operasional rumah sakit antar lain sebagai berikut :

- a. Fasilitas air : Sumur artesis 1 unit, hydrophor PAM
- b. Fasilitas Listrik : PLN 240 KVA, Genset 140 KVA, UPS 6600 Watt
- c. Fasilitas Lain : Boiler 2 unit
- d. Fasilitas Pengolah : Cair 2 unit (15x4m³)
- e. Limbah sampah medis : Insenerator 1 m³/jam 1 unit

3. Sarana Umum Transportasi

- a. Kendaraan Ambulan berjumlah 9 unit.
- b. Kendaraan Operasional roda empat berjumlah 8 unit.
- c. Kendaraan Operasional roda dua berjumlah 1 unit.

2.3 Kinerja Pelayanan RSUD Alimuddin Umar

Kinerja RSUD Alimuddin Umar dalam kurun waktu periode 2012-2017 dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu kinerja pelayanan kepada pasien dan kinerja pengelolaan anggaran. Untuk kinerja pelayanan ditentukan berdasarkan SPM kementerian Kesehatan, Renstra dan indikator pelayanan di RSUD Alimuddin Umar sebagai tolok ukur keberhasilan pelayanan, sedangkan kinerja pengelolaan anggaran dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Tabel 2.5
Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal RSUD Alimuddin Umar

Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian
1. Gawat Darurat	1 Jam buka pelayanan gawat darurat	24 jam	24 jam
	2 Kemampuan menangani life saving di gawat darurat	100%	100%
	3 Pemberian pelayanan kegawatdaruratan yang bersifat ATLS/BTLS/ACLS/BTCLS/PPGD	100%	100%
	4 Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat	5 menit terlayani setelah pasien datang	80% (sesuai triase)
	5 Kepuasan pelanggan gawat darurat	70%	70%
	6 Kematian pasien ≤ 24 jam d IGD	2/1000	>2/1000
	7 Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka	100%	100%

Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian
2. Rawat Jalan	1 Ketersediaan pelayanan rawat jalan	Poliklinik anak, penyakit dalam, gigi, kebidanan, bedah, umum	Sesuai standar
	2 Dokter pemberi pelayanan di Poliklinik Spesialis	100% dokter spesialis	Sesuai standar
	3 Waktu pemeriksaan dokter di klinik instalasi rawat jalan	5-10 menit/pasien	Sesuai standar
	4 Hari buka pelayanan rawat jalan sesuai ketentuan	Senin-Kamis jam 08.00 s/d 13.00 WIB Jumat jam 08.00 s/d 10.45 WIB Sabtu jam 08.00 s/d 12.00 WIB	Sesuai standar
	5 Waktu tunggu di rawat jalan	Maksimal 60 menit	Sesuai standar
	6 Kepuasan pelanggan pelayanan rawat jalan	Diatas 90%	<90%

Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian
3. Rawat Inap	1 Pemberi pelayanan rawat inap	Dokter dan Perawat/ bidan yang kompeten	Sesuai standar
	2 Lengkapnya pengisian asuhan keperawatan rawat inap	70%	70%
	3 Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	100%
	4 Ketersediaan pelayanan rawat inap	Ruang Bersalin, Anak,	Sesuai standar

			Bedah, Penyakit Dalam, Ruang Kelas I, Ruang VIP/VVIP	
	5	Jam visite dokter spesialis	Sebelum jam 11.00 WIB	Sesuai standar
	6	Kejadian infeksi paska operasi	Maksimal 1,5%	0%
	7	Kejadian infeksi nasokomial	Maksimal 1,5%	0%
	8	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%	100%
	9	Kematian pasien >48 jam	0,24%	0,24%
	10	Kejadian pulang paksa	Maksimal 5%	5%
	11	Kepuasan pelanggan	Maksimal 90%	75%

Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian
4. Instalasi Bedah Sentral	1 Waktu tunggu operasi elektif	2 hari	2 hari
	2 Kejadian kematian di meja operasi	Maksimal 1%	0%
	3 Tidak ada kejadian operasi salah sisi	100%	100%
	4 Tidak ada kejadian operasi salah orang	100%	100%
	5 Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%
	6 Tidak adanya kejadian kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%
	7 Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan endotrakheal tube	6%	5%

Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian
5. Persalinan dan Perinatalogi	1 Kejadian kematian ibu karena persalinan	Perdarahan max 1% Preeklamsi max 30% Sepsis max 0,2%	0%
	2 Pemberi pelayanan persalinan normal	Dokter Sp. OG Dokter umum terlatih Bidan	Sesuai standar
	3 Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK yang terlatih	Sesuai standar
	4 Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	Dokter Sp. OG Dokter Sp. Anak	Sesuai standar
	5 Kemampuan menangani BBLR 1500 gram s/d 2500 gram	100%	70%
	6 Pertolongan persalinan melalui resiko	Maksimal 20%	20%

Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian	
	7	Kepuasan pasien persalinan	80%	79%
6. Pelayanan Intensif	1	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	Maksimal 3%	3%
	2	Pemberi pelayanan unit intensif	100% perawat minimal D3 Keperawatan dengan sertifikat mahir ICU	Hanya Kepala Ruangan yang memiliki sertifikat mahir ICU

Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian	
7. Rehabilitasi Medik	1	Kejadian Drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan	Maksimal 50%	<50%
	2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan medik	100%	100%
	3	Kepuasan pelanggan	80%	79%

Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian	
8. Farmasi	1	Waktu tunggu pelayanan obat jadi	15-30 menit	Sesuai standar
	2	Waktu tunggu pelayanan obat racikan	40-60 menit	Sesuai standar
	3	Penulisan resep formularium	100%	100%
	4	Tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100%
	5	Kepuasan pelanggan	100%	79%

Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian	
9. Radiologi	1	Waktu tunggu hasil foto thorax	Maksimal 3 jam	< 3 jam
	2	Pelaksana ekspertisi	Dokter Spesialis Radiologi	Sesuai standar
	3	Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	Maksimal kerusakan foto 2%	2%
	4	Kepuasan pelanggan	100%	79%

Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian	
10. Laboratorium Klinik	1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium rawat jalan	Maksimal 150 menit	30-60 menit
	2	Pelaksanaan ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Dokter Spesialis Patologi Klinik
	3	Kepuasan pelanggan	100%	79%
	4	Pra analitik laboratorium (darah untuk hematologi)	95% tercapai	95%
	5	Pra analitik laboratorium	95% tercapai	95%

		(identitas pasien)		
	6	Ketelitian dan ketepatan analisis	100%	100%
	7	Pencatatan hasil dan pelaporan yang tepat	95%	95%
	8	Kalibrasi alat laboratorium tepat waktu	100%	100%

Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian	
11. Transfusi Darah	1	Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100%	100%
	2	Kejadian reaksi transfusi	Maksimal 0,01%	0%

Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian	
12. Rekam Medik	1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	80%
	2	Kelengkapan informed consent setelah mendapat informasi yang jelas	100%	100%
	3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	10 menit	>10 menit
	4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	15 menit	15 menit

Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian	
13. Gizi	1	Pemberian konsultasi gizi kepada pasien rawat inap yang memerlukan diet khusus	80%	80%
	2	Pemberian konsultasi gizi kepada pasien rawat jalan yang memerlukan diet	80%	80%
	3	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	90%	90%
	4	Ketepatan pemberian makanan dengan diet yang telah ditentukan	100%	100%
	5	Jumlah makanan yang dikembalikan oleh pasien	Maksimal 20%	15%

Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian	
14. Sanitasi	1	Penyehatan ruang bangunan	100%	70%
	2	Pengendalian kadar debu	100%	50%
	3	Pengendalian indeks angka kuman	100%	100%
	4	Pengendalian indeks pencahayaan	100%	50%
	5	Pengendalian indeks penghawaan	100%	50%

	6	Pengendalian kebisingan	100%	50%
	7	Kebersihan lantai dan dinding	100%	70%
	8	Angka kuman makanan/minuman	100%	50%
	9	Kebersihan peralatan makanan/ minuman	100%	100%
	10	Penyehatan air bersih	100%	100%
	11	Pengendalian nyamuk	100%	70%
	12	Pengendalian kecoa	100%	50%
	13	Pengendalian kucing dan anjing	100%	50%
	14	Kualitas tenaga kesehatan lingkungan	100%	100%
	15	Pengelolaan limbah padat medis	100%	100%
	16	Pengelolaan limbah padat non medis	100%	100%
	17	Pengelolaan limbah gas	100%	50%
	18	Pengamanan radiasi	100%	100%
	19	Upaya promkes dari aspek kesling	100%	100%
	20	Pengelolaan limbah cair	100%	100%

Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian
15. IPSRS	1 Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	80%	80%
	2 Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	80%

Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian
16. Pelayanan Laundry	1 Pengelolaan linen	100%	100%
	2 Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	90%
	3 Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100%

Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian
17. Ambulance	1 Kecepatan memberikan pelayanan ambulance	Maksimal 30 menit	30 menit
	2 Waktu pelayanan ambulance	24 jam	24 jam

Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian
18. Pemulasaran jenazah	1 Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah	2 jam	< 2 jam
	2 Pelayanan mayat gelandangan	3 hari	2 hari
	3 Pelayanan penanganan mayat x (tidak dikenal)	2 hari	2 hari
	4 Pelayanan mobil jenazah	80%	80%

Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian
19. Infeksi nasokomial	1 Angka kejadian infeksi nasokomial	1,5%	0%
	2 Ada pengurus pengendali infeksi nasokomial di rumah sakit	Pengurus ada	Ada

Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian
20. Sub Bagian Kepegawaian	1 Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%
	2 Ketepatan waktu mengurus gaji berkala	100%	100%
	3 Ketentuan jam kerja pegawai	70%	70%
	4 Kedisiplinan apel pagi pegawai	60%	60%
	5 Ketepatan penyusunan daftar urut kepangkatan pegawai	60%	60%
	6 Ketepatan penyelesaian berkas cuti tahunan	100%	100%
	7 Ketepatan waktu pembuatan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3)	100%	100%

Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian
21. Sub Bagian Umum	1 Tindak lanjut pengendalian surat masuk dan keluar	100%	100%
	2 Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	100%

Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian
22. Sub Bagian Perlengkapan	1 Waktu pengawasan pelaksanaan kebersihan, keindahan, dan keamanan	2 jam	2 jam
	2 Ketepatan waktu merencanakan kebutuhan barang rutin	75 jam	75 jam
	3 Ketepatan waktu pengecekan barang inventaris	100%	100%
	4 Ketepatan waktu pengadaan alat	100%	100%
	5 Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	100%

Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian
23. Bidang Perencanaan	1 Ketepatan pembuatan profil RSUD Alimudddin Umar	100%	100%
	2 Ketepatan rencana kerja RSUD Alimudddin Umar	100%	100%
	3 Ketepatan kelengkapan laporan akuntabilitas	100%	100%
	4 Ketepatan indeks kepuasan masyarakat	100%	100%

Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian
24. Seksi penelitian dan pengembangan	1 Pelatihan PPGD	100%	50%
	2 Indeks penelitian 5 S dan titik kinerja	100%	80%
	3 Analisa peralatan medik dan non medik	100%	70%
	4 Analisa ketenagaan RSUD Alimuddin Umar	100%	90%
	5 Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	60%	10%

Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian
25. Seksi Anggaran/Akuntansi	1 Cost Recovery	80%	80%
	2 Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	50%	>50%
	3 Ketepatan waktu pelayanan pembayaran pasien rawat inap maksimal 30 menit	90%	90%
	4 Ketepatan waktu pemberian jasa insentif	Maksimal tanggal 20	tanggal 20
	5 Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	Maksimal 2 jam	2 jam

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Alimuddin Umar.

Dalam pengembangan pelayanan di RSUD Alimuddin Umar untuk lima tahun ke depan tentunya harus menginventarisir terlebih dahulu peluang dan tantangan dimaksud dapat memberikan motivasi bagi pelaku pelayanan untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan sehingga secara bertahap akan terwujud pelayanan yang prima dan optimal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan BLU.

2.4.1 Tantangan

- a. Era globalisasi menuntut rumah sakit mengembangkan mutu SDM sesuai standar internasional.
- b. Tuntutan pelayanan tenaga pelayanan kesehatan yang profesional.
- c. Berkembangnya pengobatan alternatif.
- d. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) belum berjalan.
- e. Masih kurangnya SDM yang terlatih sesuai dibidangnya.

- f. Kondisi Geografis dan letak RSUD Alimuddin Umar yang jauh dari Ibukota Provinsi.
- g. Meningkatnya kesadaran pelanggan tentang hak konsumen

2.4.2 Peluang

- a. Telah terakreditasinya Paripurna pada tahun 2018.
- b. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD penuh mendukung kerja operasional semakin fleksibel, efisien dan produktif.
- c. Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang akan memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi setiap rakyat Indonesia sehingga dapat mendukung peningkatan kesehatan masyarakat.
- d. Masyarakat membutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan yang dekat dan bermutu.
- e. Tersedianya ruang perawatan yang lengkap dari kelas III, kelas II, kelas I, Ruang VIP dan Ruang VVIP.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Alimuddin Umar.

Bahwa RSUD Alimuddin Umar sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan rumah sakit, yang mempunyai tugas salah satunya yaitu perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan rumah sakit. Untuk mendukung tugas dan fungsi tersebut harus dilakukan identifikasi permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan pelayanan di rumah sakit.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat

Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor-faktor yang mempengaruhi
Kompetensi SDM belum memadai	Minimnya pelatihan untuk peningkatan kompetensi
Tenaga Medis Spesialis sebagian merupakan WKDS dan kontrak	Rendahnya minat dokter spesialis untuk mengabdikan diri di Lampung Barat BOR tahun 2017 : 29,7% BOR tahun 2018 : 38,83 %
Tenaga Fungsional sebagian besar merupakan Tenaga Kerja Sukarela (TKS)	Minimnya jalur penerimaan PNS atau pegawai kontrak.
Sistem Informasi Rumah Sakit belum berjalan	Belum ada alokasi dana untuk SIRS
Terlambatnya pembayaran klaim Rumah Sakit dari BPJS	Sistem BPJS yang baru

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Untuk Pembangunan lima tahun kedepan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih telah menetapkan Visi dan Misi yang akan dilaksanakan dengan **Visi ‘Terwujudnya Lampung Barat Hebat dan Sejahtera’**. Keterkaitan dengan Bidang Kesehatan, khususnya RSUD Alimuddin Umar adalah terdapat dalam **Misi ke 4 yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik”**, dengan **Tujuan/Sasaran “Meningkatnya kualitas layanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.”**

Tabel 3.2

Faktor-faktor Penghambat dan pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Lampung Barat Hebat dan Sejahtera			
Misi/Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Misi : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik	Kompetensi SDM belum memadai	Minimnya pelatihan kompetensi di daerah	Koordinasi dengan organisasi profesi untuk pelatihan di daerah
	Tenaga Medis Spesialis sebagian merupakan WKDS dan kontrak	Minat tenaga medis spesialis masih kurang	Insentif APBD
	Tenaga Fungsional sebagian besar merupakan Tenaga Kerja Sukarela (TKS)	Minimnya jalur penerimaan PNS atau pegawai kontrak daerah	Pengadaan penerimaan pegawai kontrak daerah
Program : Pelayanan Masyarakat Sehat	Sistem Informasi manajemen Rumah Sakit belum berjalan	Belum ada alokasi dana untuk SIMRS	Alokasi dana untuk SIMRS
	Terlambatnya pembayaran klaim Rumah Sakit dari BPJS	Sistem BPJS yang baru	Koordinasi dengan pihak terkait

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra RSUD Alimuddin Umar

Dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI 2015 -2019, yang merujuk pada Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia yaitu : “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” mengandung arti bahwa seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang di prioritaskan bagi masyarakat miskin.

Upaya untuk mewujudkan Visi ini melalui 7 misi pembangunan, dimana untuk bidang kesehatan tercakup dalam Misi ke-4, yaitu :

“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik”

Dalam program ke-4 Bupati Kabupaten Lampung Barat yaitu “Pelayanan Masyarakat Sehat”, RSUD Alimuddin harus mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya serta mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Lampung Barat.

3.4 Telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis ditinjau dari tata ruang wilayah lokasi RSUD Alimuddin Umar sudah cukup ideal mengingat penduduk disekitarnya tidak terlalu padat.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan OPD RSUD Alimuddin Umar berdasarkan telaah rencana tata ruang wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya.

No	Rencana Tata ruang Wilayah terkait tugas dan fungsi	Permasalahan pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pengembangan /Pembangunan Sarana RS	Peningkatan dan pengembangan fasilitas dan pelayanan RS membutuhkan peningkatan pengembangan /pembangunan sarana	Belum terpenuhinya anggaran	Pembiayaan APBN dan APBD

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

Untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat khususnya pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Alimuddin Umar yang dikaitkan dengan kondisi saat ini dan lima tahun mendatang. Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat mempunyai kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode 2017-2022.

Tabel 3.5
Penentuan Isu-isu Strategis

No	Isu-isu Strategis	Total Skor
1	Kompetensi SDM belum memadai	5
2	Tenaga Medis Spesialis sebagian merupakan WKDS dan kontrak	1
3	Tenaga Fungsional sebagian besar merupakan Tenaga Kerja Sukarela (TKS)	4
4	Sistem Informasi manajemen Rumah Sakit belum berjalan	3
5	Terlambatnya pembayaran klaim Rumah Sakit dari BPJS	2

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Alimuddin Umar

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis dalam perencanaan pelayanan di RSUD Alimuddin Umar, dalam hal ini tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan yang diperoleh dari pencapaian beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran dan Target Kinerja RSUD Alimuddin Umar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas layanan Pemerintah kabupaten Lampung Barat	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	79,25	79,50	79,75	80
			Akreditasi RS	Paripurna (versi KARS 2012)	Paripurna (versi KARS 2012)	Utama (versi SNARS)	Utama (versi SNARS)	Utama (versi SNARS)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

RSUD Alimuddin Umar dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat selain menetapkan strategi untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran tersebut, RSUD Alimuddin Umar juga menyelaraskan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Strategi

1. Peningkatan pelayanan kesehatan dalam segi kualitas dan kuantitas
2. Penambahan jumlah dokter spesialis dan tenaga teknis lainnya
3. Penambahan Sarana, Prasarana dan alkes Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan dengan mengikuti aturan dan standar yang berlaku.
4. Masyarakat Lampung Barat di jamin oleh asuransi kesehatan
5. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.

Kebijakan

1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan profesional
2. Perekrutan tenaga dokter spesialis dan tenaga teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
3. Pembangunan dan pengadaan sarana prasarana dan alkes rumah sakit sesuai dengan kebutuhan dengan mengikuti aturan dan standar yang berlaku.
4. Kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan Asuransi Kesehatan lainnya
5. Pemberian kesempatan kepada semua karyawan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA			
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas layanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan kesehatan dalam segi kualitas dan kuantitas 2. Penambahan jumlah dokter spesialis dan tenaga teknis lainnya 3. Penambahan Sarana, Prasarana dan alkes Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan dan standart 4. Masyarakat Lampung Barat di jamin oleh asuransi kesehatan 5. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme karyawan melalui pendidikan dan pelatihan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan profesional 2. Perekrutan tenaga dokter spesialis dan tenaga teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. 3. Pembangunan dan pengadaan sarana prasarana dan alkes rumah sakit sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku. 4. Kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan Asuransi Kesehatan lainnya 5. Pemberian kesempatan kepada semua karyawan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah lima tahun mendatang harus disusun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang disertai target anggaran dan keluaran untuk periode 2017 – 2022.

Program dan Kegiatan RSUD Alimuddin Umar

A. Program pelayanan administrasi perkantoran :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 9) Penyediaan bahan logistik kantor
- 10) Penyediaan makanan dan minuman
- 11) Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 12) Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi perkantoran/ teknis
- 13) Penyediaan jasa propaganda/publikasi/pameran
- 14) Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah
- 15) Penyediaan biaya sewa gedung/rumah/penginapan
- 16) Penyediaan jasa TV berbayar, Internet dan sandi

B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :

- 1) Pembangunan Rumah Dinas
- 2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 3) Pengadaan Meubeler
- 4) Pengadaan komputer/jaringan komputer
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 6) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 7) Sewa kendaraan dinas/operasional

C. Program peningkatan disiplin aparatur :

- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

D. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur :

- 1) Pendidikan dan pelatihan Formal
- 2) Pelatihan pendokumentasian asuhan keperawatan
- 3) Pelatihan Manajemen Keperawatan
- 4) Pelatihan PPGD dan BHD
- 5) Pelatihan Etika Pelayanan Keperawatan
- 6) Pelatihan Manajemen Ruang Rawat

E. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD:

- 1) Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 2) Penyusunan Laporan Keuangan Semester
- 3) Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
- 4) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- 5) Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Dokumen perencanaan SKPD
- 6) Kegiatan Pengelolaan keuangan Daerah
- 7) Penetapan Renstra SKPD 2017-2022
- 8) Penyusunan Renstra SKPD 2022-2027

F. Program upaya kesehatan masyarakat :

- 1) Pelayanan pasien kurang mampu (jamkesmas)/JKN PBI
- 2) Perawatan dan pengobatan pasien tanggungan Negara

G. Program Standarisasi pelayanan kesehatan :

- 1) Penyusunan dan pembuatan profil
- 2) Bimbingan dan pembinaan akreditasi RS
- 3) Verifikasi Akreditasi

H. Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana RS :

- 1) Pengadaan alat kesehatan Rumah sakit
- 2) Pengadaan perlengkapan rumah tangga RS
- 3) Pengadaan percetakan administrasi Rekam Medik
- 4) DAK Reguler Bidang Kesehatan (rujukan)

I. Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS :

- 1) Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah
- 2) Pemeliharaan rutin/berkala kebersihan RS/cleaning service

J. Program peningkatan mutu pelayanan :

- 1) Pelayanan dan Pendukung BLUD
- 2) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
- 3) Penyusunan dan pembuatan Profil

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama RSUD Alimuddin Umar yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	79	79,25	79,50	79,75	80	80
2	Akreditasi RS	Utama	Pari Purna (versi 2012)	Pari Purna (versi 2012)	Utama (versi SNARS)	Utama (versi SNARS)	Utama (versi SNARS)	Utama (versi SNARS)

BAB VIII

PENUTUP

Renstra RSUD Alimuddin Umar Tahun 2017-2022 disusun dengan cara memperhatikan aspek normatif seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan. Penyusunan program-program dalam Renstra ini mengacu pada jumlah program secara hirarkis pada RPJMD Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSUD Alimuddin Umar. Dokumen Renstra tahun 2017-2022 RSUD Alimuddin Umar secara normatif telah diupayakan memuat program-program atau rencana kerja 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi RSUD Alimuddin Umar.

Renstra RSUD Alimuddin Umar memuat kajian strategis, penetapan kebijakan strategis dan prediksi bisnis RS untuk lima tahun ke depan dengan memperhatikan asumsi makro dan mikro. Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan juga telah ditetapkan sebagai target yang harus dicapai. Dalam rangka implementasi Renstra tersebut dibutuhkan komitmen yang tinggi, kerja keras, dedikasi dan loyalitas dari seluruh jajaran RSUD Alimuddin Umar.

Semoga Renstra tahun 2017-2022 RSUD Alimuddin Umar ini dapat mengantarkan Rumah Sakit menjadi lebih baik dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat Lampung Barat dan sekitarnya serta dukungan seluruh *shareholders* dan *stakeholders* terutama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Apabila ada perubahan kebijakan sesuai dengan dinamika pembangunan maka Renstra akan direvisi.

Liwa, Agustus 2019



Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah RSUD Alimuddin Umar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1. meningkatnya kualitas layanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat																		RSUD Alimuddin Umar		
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Rumah sakit			- akreditasi RS Predikat - Indeks kepuasan masyarakat RS point	- Utama (versi 2012) - 78	- Predikat - 79 point		- Predikat - 79.25 point		- Predikat - 79.5 point		- Predikat - 79.75 point		- Predikat - 80 point		- Predikat - 80 point	- Utama (versi SNARS) - 80	- 0,00 - 0,00	RSUD Alimuddin Umar	

RENSTRA RSUD ALIMUDDIN UMAR 2017 - 2022

Uraian Renstra	Output Renstra	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Pagu 2018	Pagu 2019	Pagu 2020	Pagu 2021	Pagu 2022	Perangkat Daerah
NON URUSAN												
Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Indikator Program : Jumlah Bidang Urusan yang dilaksanakan												
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	99.100.000	118.970.000	128.786.000	135.225.300	141.986.565	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang mengikuti	10 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	90.000.000	103.500.000	108.675.000	114.108.750	119.814.188	RSUD
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas dan atribut	4 jenis	4 jenis	18 jenis	29 jenis	29 jenis	9.100.000	15.470.000	20.111.000	21.116.550	22.172.378	RSUD
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	17.526.463.334	18.972.304.418	21.180.767.872	22.931.035.607	24.837.939.658	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah tanaga pelaksanaan koordinasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	81.800.000	84.254.000	88.466.700	92.890.035	97.534.537	RSUD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen pelaporan keuangan	27 buku	27 buku	1 buku	1 buku	1 buku	2.500.000	2.575.000	2.703.750	2.838.938	2.980.884	RSUD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan	10 buku	10 buku	2 buku	2 buku	2 buku	1.000.000	1.030.000	1.081.500	1.135.575	1.192.354	RSUD
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah bulan penyediaan administrasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6.013.885.000	6.314.579.250	7.261.766.138	7.624.854.444	8.006.097.167	RSUD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah bulan penyediaan gaji dan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	11.425.278.334	12.567.806.168	13.824.586.784	15.207.045.465	16.727.750.009	RSUD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah dokumen pelaporan dan analisis	16 buku	16 buku	1 buku	1 buku	1 buku	2.000.000	2.060.000	2.163.000	2.271.150	2.384.708	RSUD
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	1.112.513.200	1.168.138.860	1.311.859.689	1.377.452.673	1.446.325.307	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah SKHU	4 skhu	4 skhu	4 skhu	4 skhu	4 skhu	3.960.000	4.158.000	4.781.700	5.020.785	5.271.824	RSUD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	229.125.200	240.581.460	276.668.679	290.502.113	305.027.219	RSUD
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan dan	42 jenis	42 jenis	42 jenis	42 jenis	42 jenis	157.474.000	165.347.700	190.149.855	199.657.348	209.640.215	RSUD
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen listrik	1 jenis	1 jenis	16 jenis	16 jenis	16 jenis	21.095.000	22.149.750	25.472.213	26.745.823	28.083.114	RSUD
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga rs	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	159.333.000	167.299.650	192.394.598	202.014.327	212.115.044	RSUD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah bulan pelaksanaan rapat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	107.865.000	113.258.250	130.246.988	136.759.337	143.597.304	RSUD
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	855.846.350	868.671.668	914.240.463	973.202.765	1.048.198.391	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	95.000.000	99.750.000	104.737.500	109.974.375	115.473.094	RSUD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana	4 area	4 area	4 area	4 area	4 area	282.050.000	287.718.000	302.198.400	317.308.320	333.173.736	RSUD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	jumlah kendaraan dinas perorangan	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	280.310.350	272.793.368	288.473.748	316.147.714	358.290.588	RSUD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	jumlah kendaraan dinas operasional	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	198.486.000	208.410.300	218.830.815	229.772.356	241.260.974	RSUD
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pelaksanaan pengadaan	100%	100%	100%	100%	100%	850.000.000	3.027.100.000	805.455.000	845.727.750	915.576.638	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah rumah dokter spesialis yang	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	80.000.000	84.000.000	96.600.000	101.430.000	106.501.500	RSUD
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah pengadaan kendaraan	2 unit	2 unit	5 unit	5 unit	5 unit	600.000.000	500.000.000	525.000.000	551.250.000	606.375.000	RSUD
Pengadaan Mebel	jumlah pengadaan meubelair	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	170.000.000	175.100.000	183.855.000	193.047.750	202.700.138	RSUD
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya pagar lingkungan rumah	0 0	3240 0	0 0	0 0	0 0	0	2.268.000.000	0	0	0	RSUD
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	persentase capaian SPM	70%	75%	88,92%	88,92%	88,92%	14.903.310.000	15.052.343.100	15.804.960.255	16.595.208.268	17.424.968.681	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Bed Occupation rate (BPR)	30%	35%	40%	45%	50%	14.903.310.000	15.052.343.100	15.804.960.255	16.595.208.268	17.424.968.681	RSUD
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa	100%	100%	100%	100%	100%	224.620.000	235.851.000	271.228.650	284.790.083	299.029.587	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan pembayaran jenis	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	222.000.000	233.100.000	268.065.000	281.468.250	295.541.663	RSUD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah penyediaan jasa administrasi	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	400.000	420.000	483.000	507.150	532.508	RSUD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat masuk dan surat keluar	12 bulan	12 bulan	1850 bulan	1850 bulan	1850 bulan	2.220.000	2.331.000	2.680.650	2.814.683	2.955.417	RSUD
Indikator Program : Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan												
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Persentase perencanaan,	0%	0%	0%	100%	100%	0	0	0	27.700.000	30.470.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen	0 kali	0 kali	0 kali	1 kali	1 kali	0	0	0	4.560.000	5.016.000	Semua
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen	0 kali	0 kali	0 kali	1 kali	1 kali	0	0	0	2.685.000	2.953.500	Semua
Indikator Program : Jumlah Bidang Urusan yang dilaksanakan												
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase perencanaan,	100%	100%	100%	100%	100%	10.800.000	11.124.000	11.680.200	12.264.210	12.877.420	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0	0	0	2.225.000	2.225.000	RSUD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen perencanaan dan RKA	0 0	0 0	0 0	5 0	5 0	0	0	0	2.225.000	2.225.000	RSUD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA SKPD Perangkat	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0	0	0	2.225.000	2.225.000	RSUD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan	5 buku	5 buku	5 buku	5 buku	5 buku	1.000.000	1.030.000	1.081.500	1.135.575	1.192.353	RSUD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0	0	0	2.228.635	2.229.067	RSUD

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Renja	3 jenis	3 jenis	3 jenis	2 jenis	2 jenis	9.800.000	10.094.000	10.598.700	2.225.000	2.781.000	RSUD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Indikator Program : PERSENTASE UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT YANG TERPENUHI												
Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan	persentase fasilitas pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	19.300.000.000	3.001.000.000	3.387.150.000	3.556.507.500	3.734.332.875	
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	jumlah rumah dinas tenaga kesehatan	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	800.000.000	640.000.000	672.000.000	705.600.000	740.880.000	RSUD
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah pengadaan alat kesehatan/alat	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	8.500.000.000	1.161.000.000	1.000.000.000	1.450.907.500	993.452.875	RSUD
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah pengadaan prasarana dan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	5.000.000.000	600.000.000	715.150.000	700.000.000	1.000.000.000	RSUD
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah pengadaan sarana fasilitas	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	5.000.000.000	600.000.000	1.000.000.000	700.000.000	1.000.000.000	RSUD
Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	persentase layanan kesehatan untuk	100%	100%	100%	100%	100%	826.550.000	719.281.650	1.253.638.690	873.106.560	933.133.583	
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan akreditasi di RS	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	400.000.000	270.704.150	737.774.565	327.557.647	360.307.224	RSUD
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	jumlah pendamping pasien	1000 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang	315.000.000	330.750.000	380.362.500	399.375.000	419.343.750	RSUD
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	jumlah jenis bahan sosialisasi dan	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	76.550.000	80.377.500	92.434.125	100.953.038	106.000.690	RSUD
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	jumlah pasien tanggungan negara yang	7 orang	7 orang	7 orang	8 orang	8 orang	35.000.000	37.450.000	43.067.500	45.220.875	47.481.919	RSUD
Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	jumlah cetak dokumen profil RS	100%	100%	100%	100%	100%	65.316.057	22.022.000	25.325.300	26.591.565	27.921.143	
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	jumlah cetak buku profil RS	50 buku	50 buku	50 buku	50 buku	50 buku	65.316.057	22.022.000	25.325.300	26.591.565	27.921.143	RSUD
Program : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA												
Indikator Program : PERSENTASE KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN												
Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya	persentase SDM kesehatan yang	100%	100%	100%	100%	100%	36.099.000	41.513.850	47.740.928	54.902.067	63.137.377	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	jumlah tenaga paramedis yang	40 orang	40 orang	50 orang	60 orang	65 orang	36.099.000	41.513.850	47.740.928	54.902.067	63.137.377	RSUD

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Alimuddin Umar
Kabupaten Lampung Barat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Renstra Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	3				5	6	7	8	9	5	6	7	8	9	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan masyarakat				79	79,25	79,50	79,75	80,00	80	85,32	85,49	85,69	-	101%	108%	108%	107%	#VALUE!
2	Akreditasi RS				Paripurna (versi 2012)	Paripurna (versi 2012)	Utama (versi SNARS)	Utama (versi SNARS)	Utama (versi SNARS)	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	-	100%	100%	100%	100%	#VALUE!

Tabel 2.7
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Alimuddin Umar
 Kabupaten Lampung Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Daerah	17.556.620.000	25.353.616.996	26.203.440.214	27.963.114.200	28.827.935.600	17.741.488.785	25.909.953.178	11.904.913.221	31.771.098.036	-	101,05%	102,19%	45,43%	113,62%	0,00%	10,39%	11,75%
- Pendapatan BLUD	17.556.620.000	25.353.616.996	26.203.440.214	27.963.114.200	28.827.935.600	17.741.488.785	25.909.953.178	24.070.828.908	31.771.098.036	-	101,05%	102,19%	91,86%	113,62%	0,00%	10,39%	11,75%
Belanja Daerah	39.341.780.919,65	46.086.041.610	61.934.459.305	56.293.318.435	52.675.961.022	37.574.917.972	44.724.667.191	56.827.230.171	50.014.619.748	-	95,51%	97,05%	91,75%	88,85%	0,00%	8,02%	9,62%
Belanja Langsung dan Tidak Langsung	39.341.780.919,65	46.086.041.610	61.934.459.305	56.293.318.435	52.675.961.022	37.574.917.972	44.724.667.191	56.827.230.171	50.014.619.748	-	95,51%	97,05%	91,75%	88,85%	0,00%	8,02%	9,62%